

BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA UNTUK  
MENGELOLA DANA BERGULIR MASYARAKAT HASIL KEGIATAN  
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
MANDIRI PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 10 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelestarian dan Pemberdayaan Aset Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, perlu menetapkan Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama Untuk Mengelola Dana Bergulir Masyarakat Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 3);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelestarian dan Pemberdayaan Aset Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 15);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 8);
  13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 41);
  14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendirian, Kepengurusan, Dan Pengelolaan, Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 21);
  15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA UNTUK MENGELOLA DANA BERGULIR MASYARAKAT HASIL KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. BUM Desa Bersama yang selanjutnya disingkat BUM Desma adalah badan usaha yang dibentuk dalam rangka kerja sama antar-desa dan

pelayanan usaha antar-desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.

12. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disebut PNPM-MPd adalah program pemberdayaan masyarakat dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan.
13. Dana Bergulir Masyarakat yang selanjutnya disingkat DBM adalah dana perguliran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya berfungsi sebagai permodalan masyarakat hasil PNPM-MPd.
14. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa yang dibeli atas beban APBDes atau perolehan hak lainnya yang sah.
15. Musyawarah Antar-desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah forum musyawarah antar beberapa Desa baik dalam satu Kecamatan maupun beberapa Kecamatan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari Desa untuk mengambil keputusan atau memecahkan masalah yang dihadapi secara bersama.
16. Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disebut BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa.
17. Pelaksana Operasional adalah lembaga pengelola dan pelaksana kegiatan BUM Desma.
18. Kelompok DBM adalah sekumpulan orang yang memanfaatkan DBM dari BUM Desma dalam satu wilayah Kecamatan.
19. Sisa Hasil Usaha adalah keseluruhan jumlah pendapatan dikurangi beban operasional dalam satu periode anggaran.
20. Kolektabilitas adalah keadaan pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan ke nasabah atau tingkat pengembalian, sebagai berikut:
  - a. Kolektabilitas I adalah jumlah pinjaman yang ada di kelompok lancar (tanpa tunggakan);
  - b. Kolektabilitas II adalah jumlah pinjaman yang ada di kelompok yang mempunyai tunggakan 1 (satu) sampai 2 (dua) kali angsuran;

- c. Kolektabilitas III adalah jumlah pinjaman yang ada di kelompok yang mempunyai tunggakan 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali angsuran;
- d. Kolektabilitas IV adalah jumlah pinjaman yang ada di kelompok yang mempunyai tunggakan 5 (lima) sampai 6 (enam) kali angsuran; dan
- e. Kolektabilitas V adalah jumlah pinjaman yang ada di kelompok yang mempunyai tunggakan lebih dari 6 (enam) kali angsuran.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat desa dalam mendirikan BUM Desma untuk mengelola DBM hasil kegiatan PNPM-MPd di setiap Kecamatan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, mengoptimalkan produktifitas, menjaga keberlangsungan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan partisipatif yang telah dilakukan PNPM-MPd dalam rangka mengoptimalkan manfaat bagi masyarakat desa.

### Pasal 3

Tata kelola DBM hasil kegiatan PNPM-MPd sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dengan menganut prinsip sebagai berikut:

- a. partisipatif, swadaya dan swakelola;
- b. demokratis;
- c. sederhana, berpihak dan melindungi;
- d. terbuka dan akuntabel;
- e. mandiri;
- f. kesetiakawanan sosial, gotong royong dan tolong menolong;
- g. profesional dan bertanggung jawab;
- h. terkendali dan seimbang;
- i. berkelanjutan dan pengembangan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pendirian BUM Desma;
- b. kepengurusan BUM Desma;

- c. MAD;
- d. perguliran DBM;
- e. pengelolaan dan pemanfaatan sisa hasil usaha;
- f. pembinaan.

#### BAB IV PENDIRIAN BUM DESMA

##### Pasal 5

- (1) Pendirian BUM Desma dilaksanakan di setiap Kecamatan yang mengelola DBM hasil kegiatan PNPM-MPd.
- (2) Pendirian BUM Desma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desma untuk mengelola DBM hasil kegiatan PNPM-MPd.
- (3) Modal awal pendirian BUM Desma bersumber dari DBM.

##### Pasal 6

- (1) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desma.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui MAD yang difasilitasi oleh BKAD.
- (3) Hasil kesepakatan MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituliskan dalam Berita Acara Hasil MAD tentang pembentukan BUM Desma.

#### BAB V KEPENGURUSAN BUM DESMA

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 7

- (1) Kepengurusan BUM Desma, terdiri atas:
  - a. Penasehat;
  - b. Pelaksana operasional;
  - c. Pengawas.
- (2) Penamaan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.

- (3) Susunan organisasi kepengurusan BUM Desma sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Penasehat

Pasal 8

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desma;
  - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dinilai penting bagi pengelolaan BUM Desma; dan
  - c. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desma.
- (3) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BUM Desma; dan
  - b. melindungi usaha BUM Desma dari/terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desma.

Bagian Ketiga  
Pelaksana Operasional

Pasal 9

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Direktur;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;
  - d. Ketua Unit Usaha.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.



- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desma agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat;
  - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi perdesaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa;
  - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya;
  - d. mengadakan pengembangan unit usaha lain sesuai kondisi keuangan; dan
  - e. melaporkan kinerja dan kondisi keuangan setiap bulan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan sebagai bahan evaluasi untuk Pembinaan dan Pengawasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUM Desma setiap bulan;
  - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit usaha BUM Desma setiap bulan;
  - c. memberikan laporan perkembangan unit usaha BUM Desma kepada Penasehat melalui MAD paling singkat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Pelaksana Operasional dalam tugas mengurus dan mengelola BUM Desma harus sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah ditetapkan.
- (6) Masa bakti Pelaksana Operasional selama 6 (enam) tahun sejak terbentuknya BUM Desma, dan dapat ditunjuk kembali berdasarkan hasil evaluasi kinerja setiap tahun di forum MAD sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan persyaratan menjadi Pelaksana Operasional diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desma.

Bagian Keempat  
Pengawas

Pasal 10

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota;
  - d. Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desma paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
  - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
  - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa bakti pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desma.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan persyaratan menjadi Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desma.

Bagian Kelima  
Pembentukan Unit Usaha Lain

Pasal 11

- (1) BUM Desma dapat membentuk unit usaha lain.
- (2) Modal unit usaha lain sebagaimana ayat (1) bersumber dari penguatan modal Sisa Hasil Usaha tahun berjalan.
- (3) Mekanisme Pembentukan, Permodalan, dan teknis operasional unit usaha lain sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desma.
- (4) Setiap Unit Usaha dalam BUM Desma harus memiliki Badan Hukum.

BAB VI  
MAD

Pasal 12

- (1) MAD dilaksanakan untuk membahas hal yang bersifat strategis dalam peningkatan kinerja BUM Desma.
- (2) MAD dilaksanakan oleh pengurus BUM Desma.
- (3) Pengurus BUM Desma melaksanakan MAD paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) MAD dibiayai oleh anggaran pendapatan BUM Desma.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai MAD diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desma.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pelaksanaan MAD yang difasilitasi oleh BKAD untuk membahas pendirian BUM Desma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus dihadiri Camat dan kelembagaan pada saat pengakhiran dan penyelarasan PNPM-MPd.
- (2) MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh DBM yang merupakan gabungan dana kelembagaan atau biaya operasional antar-unit usaha.
- (3) Pelaksanaan MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.

BAB VII  
PERGULIRAN DBM

Bagian Kesatu  
Sasaran

Pasal 14

- (1) Pinjaman DBM hanya disalurkan kepada masyarakat bersifat kelompok dengan pemanfaatan Rumah Tangga Miskin (RTM) Produktif, dan tidak dipinjamkan kepada perorangan/individu.
- (2) Semua Kelompok DBM yang ada di wilayah Kecamatan berhak mengajukan pinjaman.
- (3) Jangka waktu pinjaman untuk Kelompok penyalur (*channeling*) 10 sampai dengan 12 bulan.

- (4) Tingkat suku bunga/jasa pinjaman per tahun tetap (*flat*) atau sesuai dengan tingkat suku bunga Bank Pemerintah setempat.
- (5) Jenis, keanggotaan Kelompok DBM dan syarat pengajuan pinjaman ditetapkan melalui MAD.

Bagian Kedua  
Mekanisme Perguliran DBM

Pasal 15

- (1) Mekanisme perguliran DBM ditetapkan dalam MAD.
- (2) Hasil MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB VIII

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SISA HASIL USAHA

Pasal 16

- (1) Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan setelah dikurangi resiko pinjaman tidak tertagih (kolektabilitas II sampai dengan kolektabilitas V) tahun berjalan pada Unit Usaha Simpan Pinjam.
- (2) Dalam hal belum ada penyertaan modal, pembagian Sisa Hasil Usaha dari Desa, sebagai berikut:
  - a. cadangan modal, paling rendah 50%;
  - b. dana kelembagaan paling tinggi 35%, meliputi:
    1. honor dan insentif pelaku, paling tinggi 10%;
    2. peningkatan kapasitas kelembagaan, paling tinggi 10%;
    3. pemberdayaan kelompok pemanfaat, paling tinggi 10%;
    4. bonus pelaksana operasional, paling tinggi 5%.
  - c. dana bagi hasil ke desa untuk Dana Sosial Rumah Tangga Miskin (RTM) Produktif, paling rendah 15%.

Pasal 17

- (3) Dalam hal sudah ada penyertaan modal, pembagian Sisa Hasil Usaha dari Desa, sebagai berikut:
  - a. cadangan modal, paling rendah 50%;
  - b. dana kelembagaan paling tinggi 30%, meliputi:
    1. honor dan insentif pelaku, paling tinggi 10%;
    2. peningkatan kapasitas, paling tinggi 7,5%;
    3. pemberdayaan kelompok, paling tinggi 7,5%;

4. bonus pelaksana operasional, paling tinggi 5%.
  - c. dana bagi hasil ke Desa untuk Dana Sosial Rumah Tangga Miskin (RTM) Produktif, paling rendah 10%;
  - d. pendapatan asli Desa, paling tinggi 10%.
- (4) Pembagian Sisa Hasil Usaha dari Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sesuai persentase penyertaan modal.
  - (5) Dalam hal pengembangan unit usaha lain, dapat didanai dari Sisa Hasil Usaha sebesar paling tinggi 50% alokasi cadangan modal.
  - (6) Besarnya pembagian Sisa Hasil Usaha ditetapkan dalam forum MAD.

## BAB IX WEWENANG DAN FUNGSI

### Pasal 18

Wewenang dan fungsi dalam pelestarian dan pemberdayaan aset PNPM-MPd meliputi:

- a. Bupati sebagai pembina dalam pelestarian dan pemberdayaan aset PNPM-MPd ditingkat Daerah;
- b. Kepala Desa sebagai penanggung jawab dan pembina dalam pelestarian dan pemberdayaan aset PNPM-MPd di tingkat desa;
- c. Bupati membentuk Tim Koordinasi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pemberdayaan aset PNPM-MPd di tingkatannya masing-masing; dan
- d. Tim Koordinasi secara operasional melakukan pelestarian dan pemberdayaan aset PNPM-MPd.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 19

- (1) Pengisian jabatan sebagai Pelaksana Operasional dan Pengawas dalam kepengurusan BUM Desma untuk pertama kalinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) berasal dari BKAD, Badan Pemeriksa Unit Pengelola Keuangan dan Unit Pengelola Kegiatan di masing-masing kecamatan yang menjabat pada saat pengakhiran dan penyelarasan PNPM-MPd.
- (2) Dalam rangka pelestarian dan pemberdayaan seluruh aset PNPM-MPd, Pengawas dan Pelaksana

Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. melakukan inventarisasi sarana prasarana dan aset dana bergulir hasil kegiatan PNPM-MPd;
  - b. hasil pelaksanaan inventarisasi sarana prasarana dan aset dana bergulir disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Masa bakti BKAD, Badan Pemeriksa Unit Pengelola Keuangan dan Unit Pengelola Kegiatan yang menjabat pada saat pengakhiran dan penyelarasan PNPM-MPd sebagaimana pada ayat (1) berakhir terhitung sejak tanggal ditetapkannya BUM Desma.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 6 Januari 2020


BUPATI LAMONGAN,  
ttd  
FADELI

Diundangkan di Lamongan  
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN,  
ttd.  
YUHROHNUR EFENDI


BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
JOKO NURSIYANTO  
NIP. 19680114 198801 1 001


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN BADAN  
USAHA MILIK DESA BERSAMA UNTUK  
MENGELOLA DANA BERGULIR  
MASYARAKAT HASIL KEGIATAN  
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN

SUSUNAN ORGANISASI KEPENGURUSAN BUM DESMA



BUPATI LAMONGAN,  
ttd  
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
JOKO NURSIYANTO  
NIP. 19680114 198801 1 001